



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 2974 TAHUN 2015

TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH
BIMA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH BIMA
NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya perluasan akses dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengembangan, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi keagamaan Islam sebagaimana dimaksud huruf a, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengkajian dan persetujuan terhadap usulan perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bima menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bima menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima Nusa Tenggara Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Peraturan Menteri Agama 36 Tahun 2009 Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114).

- Memperhatikan :
1. Surat Usulan Perubahan Bentuk pada tanggal 2 Desember 2014;
 2. Hasil Presentasi Proposal Perubahan Bentuk pada tanggal 5 Januari 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH BIMA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH BIMA NUSA TENGGARA BARAT.**

DA

- KESATU** : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bima menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima Nusa Tenggara Barat, di bawah Badan Pembina Harian Muhammadiyah Bima yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 16 Ranggo Na'E Kecamatan Rasa Na'E Barat Kota Bima Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan Akta Notaris Gouverne Generaal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914 jo, Nomor 40 tanggal 16 Agustus 1920, YIS, Nomor 36 tanggal 2 September 1921 YIS, dan Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A.5/160/5 tanggal 8 September 1971.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, program studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam dinyatakan tetap berlaku dan untuk ditempatkan pada fakultas baru yang mempresentasikan bidang ilmu yang sesuai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku semua pegawai, kekayaan, mahasiswa, hak dan kewajiban dari Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bima menjadi milik Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima Nusa Tenggara Barat.
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, semua pegawai yang bekerja pada Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bima tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya status kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Seluruh Program Studi Strata Satu (S1) yang tetap berlaku sebagaimana pada diktum KEDUA dilaporkan pada Sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak keputusan ini ditetapkan .
- KEENAM** : Penyelenggara program-program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETUJUH** : Institut sebagaimana disebut pada Diktum KESATU wajib:
- a. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPM);
 - b. Melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- KEDELAPAN** : Apabila Institut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Diktum ENAM, dan Diktum KETUJUH dijatuhkan sanksi administrasi berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini.

BT

- KESEMBILAN** : Pengurus Yayasan, sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima **Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin operasional lembaga atau program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Mei 2015





SERTIFIKAT

PERUBAHAN BENTUK PTKI

Diberikan kepada *Badan Pembina Harian Muhammadiyah Bima* dengan Nama Perguruan Tinggi Agama Islam:

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima Nusa Tenggara Barat

Jl. Angrek Nomor 16 Ranggo Na'E Kota Bima Nusa Tenggara Barat

Sertifikat ini berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2974 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2015.



Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Prof. Dr. H. H. Kamaruddin Amin, MA

NIR 19690106 199603 1 003